ORGANISASI – TATA KERJA 2015

PERSESJEN NO.2, 27 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

- Sehubung dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelayanan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada masyarakat perlu menetapkan PERSESJEN tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2012; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERSESJEN No.1 Tahun 2009.
- Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam PERSESJEN ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi yang meliputi: Setjen, Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama, Biro Umum, Biro Dukungan Penegakan HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM, serta Kelompok Jabatan Fungsional; Eselon; dam Tata Kerja.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 20 Maret 2015.

- Lampiran 1 HLM.